

## PUTUSAN

Nomor 2423/Pdt.G/2019/PA.Mdn



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara pihak-pihak:

MUHAMMAD NUR, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Sri Gunting, Perumahan Polda Blok B 17, Sunggal kanan Sunggal Deli Serdang 20128., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairil Anwar, SH, MSi disebut juga K. Anwar, SH, MSi (Ketua Umum), Suhardi, SE (Pengurus/Anggota), Andi Nursin Lubis (Pengurus/Anggota) adalah Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (Disingkat LPKN) yang Beralamat dan berkantor di Jalan Karya Cipta Gg. Pipa Nomor: 1B, Kelurahan Pangkalan Mashur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2019, sebagai Penggugat;

#### Melawan

PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) Kantor Pusat c/q Kantor Cabang PT. Astra Sedaya Finance (PT. ACC) Jl. Sisingamangaraja No. 41, Simpang Limun, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusri Putra Permata Nasution, SH, Legal PT Astra Sedaya Finance (ACC), Regional Sumatera Bagian Utara, berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 41 Kel.

Sidirejo, Kecamatan Medan Amplas, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2019, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2423/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 17 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Jurisprudensi tetap di Indonesia (diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) adalah perbuatan/atau tidak berbuat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum Si Pelaku, atau
2. Melanggar hak Subjektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah Tata Susila, atau
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.

Sedangkan kriteria tersebut menggunakan kata "**ATAU**" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak harus adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternative telah terpenuhi pula syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

- Bahwa, Tergugat telah melanggar Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Huruf a, g dan h tentang HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN yang berbunyi sebagai berikut:
  - a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

## II. Terhadap Tergugat.

1. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian pembiayaan Murabahah dengan Nomor Perjanjian: 16.500.520.00.059494.4 terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota grand Avanza dengan Warna: White, No. Rangka: MHKM5EA3JGK023893 Dan Nomor Mesin: INRF159617, Tahun: 2016 dengan kondisi: Baru, atas nama: MUHAMMAD NUR
2. Bahwa, Penggugat membayar uang Down Payment (DP) sebesar Rp. 43.194.000,- (Empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan angsuran 35 bulan, sedangkan setiap bulannya Penggugat harus membayar angsuran kepada Tergugat sebesar Rp. 6.352.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
3. Bahwa, Penggugat pada tanggal 02 Juli 2019 telah membayar lunas semua kewajiban Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yaitu **TIDAK MEMBERIKAN** Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Penggugat.

## III Tentang Kerugian Penggugat

1. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat karena tidak mau memberikan BPKB kepada Penggugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:
  - A. Kerugian Materil:
    - Biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus perkara ini sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
  - B. Kerugian Moril:
    - Rasa malu dan Harga diri Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)Jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.020.000.000,-

Terbilang: Satu milyar Dua puluh juta rupiah

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang Tidak memberikan BPKB Mobil Merk Toyota grand Avanza dengan Warna: White, No. Rangka: MHKM5EA3JGK023893 Dan Nomor Mesin: INRF159617, Tahun: 2016 Nomor Polisi BK 1760 FB atas nama Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk MENYERAHKAN BPKB Mobil Merk Toyota grand Avanza dengan Warna: White, No. Rangka: MHKM5EA3JGK023893 Dan Nomor Mesin: INRF159617, Tahun: 2016 Nomor Polisi BK 1760 FB atas nama Penggugat kepada Penggugat, tanpa ada beban apapun.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yaitu:
  - A. Kerugian Materil:
    - Biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus perkara ini sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah)
  - B. Kerugian Moril:
    - Rasa malu dan Harga diri Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
    - Jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.020.000.000,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar DENDA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai / tidak mau mematuhi keputusan pada butir 3 (empat) tersebut diatas sejak keputusan ini berkekuatan Hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, guna pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, guna pemeriksaan perkara ini;

Bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir didampingi/diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya telah diupayakan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2019 dengan mediator HM. Dharma Bakti Nst, SE. SH.,MH, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pembuktian, Penggugat dengan Tergugat memohon untuk melaksanakan mediasi sendiri yang dilaksanakan di Kantor tempat Tergugat dan Penggugat dan Tergugat melaporkan hasil mediasi sendiri tersebut yang pada pokoknya tidak ada tercapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 25 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **TENTANG EKSEPSI**

##### **1. Eksepsi kompetensi Tidak berwenang mengadili secara absolut**

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat di dasarkan pada kontrak Perjanjian Pembiayaan Syariah Dengan Prinsip Murabahah Dan Dengan Jaminan Fidusia dengan nomor Perjanjian: 16.500.520.00.059494.4, tertanggal 25 Agustus 2016, Perjanjian tersebut telah disepakati dan ditandatangani antara MUHAMMAD NUR/ DEBITOR/ Penggugat dan disetujui oleh istri Penggugat yang bernama ANDRI YATI dengan PT. Astra Sedaya Finance/ KREDITOR sebagai TERGUGAT yang diwakili oleh BRANCH MANAGER THEDY SUANDA;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara secara tegas mensyaratkan yang intinya Perjanjian secara hukum telah menjadi Undang-undang yang mengikat dan harus di laksanakan

- Bahwa didalam Perjanjian tersebut, telah disepakati ketentuan tentang mekanisme dan domisili penyelesaian sengketa pada Pasal 26 disebutkan: “ ***Bilamana timbul perselisihan atau sengketa diantara pihak PERTAMA dan pihak KEDUA sehubungan dengan PERJANJIAN ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan di selesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka para pihak PERTAMA dan pihak KEDUA setuju untuk memilih domisili Hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun demikian tidak mengurangi hak dan wewenang pihak PERTAMA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak KEDUA pada lembaga penyelesaian sengketa lain termasuk namun tidak terbatas pada Pengadilan Agama;***
- Bahwa oleh karena telah disepakatinya mekanisme dan domisili penyelesaian sengketa didalam isi Perjanjian, maka secara yuridis gugatan aquo harus diajukan ***melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; -***

## **2. Tidak berwenang mengadili secara relative**

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan tentang kewenangan diatas, secara tegas telah di sepakati domisili penyelesaian sengketa para pihak adalah ***di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*** bukan di Pengadilan Agama Medan;
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah salah dan keliru, sebab di ajukan dalam wilayah hukum ***Pengadilan Agama Medan***, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengajukan gugatan di wilayah Hukum di wilayah hukum ***Pengadilan Jakarta Selatan, seandainya harus melalui Pengadilan Agama, maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan;-***
- Bahwa pengajuan gugatan diluar isi kesepakatan merupakan bentuk pelanggaran yang menunjukkan iktikad tidak baik dari

Penggugat. Guna pemenuhan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara yang profesional dan berdasar hukum, maka gugatan aquo haruslah di putus dalam Putusan Sela dengan isi Putusan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet On Verklaard);-

### 3. Kuasa Penguat tidak memiliki legal Standing

- Bahwa kuasa Penguat dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (DPP-LPKN) tidak memiliki Legal Standing mewakili kepentingan hukum saudara Muhammad Nur oleh karena kuasa Penguat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang di tentukan didalam undang-undang tentang lembaga organisasi berbadan hukum dan Yayasan;
- Bahwa didalam Pasal 46 Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan: gugatan atas pelanggaran Pelaku Usaha dapat dilakukan oleh ... **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau Yayasan,..dst.;**
- Bahwa selama proses pemeriksaan kelengkapan dokumen kuasa dan kelengkapan dokumen Anggaran Dasar/ Anggaran rumah Tangga Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (DPP-LPKN), **tidak ditemukan** dokumen yang membuktikan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (DPP-LPKN) yang mewakili Penguat telah berbadan hukum atau berbentuk Yayasan;
- Bahwa disamping itu ketidakjelasan struktur organisasi dan susunan kepengurusan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (DPP-LPKN) yang mewakili kepentingan Penguat, menyebabkan kerancuan untuk menilai keabsahan dari kuasa Penguat dalam hal mewakili dan mengajukan gugatan ke Pengadilan, untuk itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan kuasa Penguat tidak memiliki Legal Standing dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

#### 4. Gugatan premature

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di awal eksepsi tentang mekanisme pengajuan gugatan yakni ***Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara para pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan di selesaikan secara musyawarah***
- Bahwa gugatan aquo diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini tanpa melalui mekanisme yang telah disepakati tersebut, hal ini menunjukkan iktikad tidak baik dari Penggugat yang secara sengaja mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati, dengan demikian gugatan aquo belum memenuhi syarat pengajuan gugatan untuk itu gugatan aquo masih premature dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onverklaard);

#### 5. Penggugat tidak menguraikan Perbuatan Melawan Hukum secara jelas yang menyebabkan Gugatan Penggugat Obscuure libels.

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan Tergugat, di dalam gugatannya halaman 3 sampai dengan halaman 4 tentang Perbuatan Melawan Hukum dan tentang Terhadap Tergugat tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud oleh Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum;-
- Bahwa untuk menentukan perbuatan, kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagai subjek hukum, haruslah didasari pada keadaan yang sebenarnya untuk memberikan porsi yang tepat dan menjadikan suatu gugatan tidak kabur agar kemudian tidak timbul persoalan baru;-
- Bahwa didalam Gugatan perkara aquo Penggugat hanya menyebutkan sudah membuat perjanjian, lalu membayar DP dan angsuran, kemudian tidak menerima BPKB. Penggugat sama sekali tidak menguraikan apa dan kenapa hingga harus

mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat;

- Bahwa dengan dalil gugatan yang sangat singkat dan minimalis tersebut tidak memberikan menggambarkan konstruksi hukum yang jelas untuk dilakukan pemeriksaan terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, menyebabkan gugatan Penggugat **tidak memiliki limitasi yang jelas dan kabur**, khususnya terhadap penjelasan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing subjek hukum, landasan hukum yang menjadi dasar menggugat serta hal-hal yang ingin di tuntut;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi Tergugat diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mempertimbangkan dengan kebijaksanaannya kemudian memberikan putusan sela yang menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onverklaard);

#### **TENTANG POKOK PERKARA**

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat, untuk menghindari pengulangan dalil jawaban, Tergugat mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan di dalam eksepsi mutatis mutandis termuat didalam pokok perkara;-
- Bahwa gugatan Penggugat tidak di dasari dengan bukti yang sah dan di ajukan dengan iktikad tidak baik, guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak di dalam berkontrak, maka wajib bagi para pihak untuk melaksanakan isi Pejanjian dengan iktikad baik, untuk itu dalam perkara aquo tidak beralasan hukum gugatan Penggugat di kabulkan dan haruslah dinyatakan di tolak;-
- Bahwa setelah Tergugat mencermati isi gugatan Penggugat, yang menjadi keberatan Penggugat adalah oleh karena tidak bisa menerima BPKB kendaraan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah Dengan Prinsip Murabahah Dan Dengan Jaminan Fidusia dengan nomor Perjanjian: 16.500.520.00.059494.4, tertanggal 25 Agustus 2016;-

- Bahwa gugatan yang di ajukan Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan secara lengkap tentang persoalan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya terikat dalam 2 (dua) kontrak Perjanjian yang mana telah disepakati sebelumnya kontrak Perjanjian satu mengikat dengan kontrak Perjanjian lainnya;-
- Bahwa benar antara Penggugat telah terikat Perjanjian Pembiayaan Syariah Dengan Prinsip Murabahah Dan Dengan Jaminan Fidusia dengan nomor Perjanjian: 16.500.520.00.059494.4, tertanggal 25 Agustus 2016, namun perlu Tergugat tegaskan bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat **telah lebih dulu** melakukan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor Perjanjian 01.500.509.00.242422.5, tertanggal 05 Agustus 2016 dengan jumlah hutang keseluruhan Rp. 135.396.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);-
- Bahwa oleh karena sebelumnya pada tanggal 05 Agustus 2016 sudah dilakukan Perjanjian unit kendaraan, maka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Tergugat selaku pihak pemberi pembiayaan, Perjanjian ke-2 (dua) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 25 Agustus 2016 di pertegas lagi dengan Surat Pernyataan Bersama yang intinya menyatakan: *Penggugat selaku Debitur menyetujui dan mengizinkan dilakukan penarikan kendaraan didalam kedua perjanjian apabila Debitur lalai memenuhi pembayaran salah satu atau seluruh perjanjian, perjanjian dilengkapi dengan jaminan fidusia, Debitur menyetujui untuk tidak bisa mengambil salah satu jaminan (BPKB) kendaraan tersebut walaupun sudah lunas, jika Debitur masih mempunyai hutang (belum menyelesaikan kewajiban) kepada Kreditur,*
- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih memiliki hutang yang menjadi kewajibannya kepada Tergugat atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor Perjanjian 01.500.509.00.242422.5,

tertanggal 05 Agustus 2016 sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);-

- Bahwa pada saat proses pembuktian Tergugat akan membuktikan seluruh kelengkapan dokumen Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor Perjanjian 01.500.509.00.242422.5, tertanggal **05 Agustus 2016** dan Perjanjian Pembiayaan Syariah Dengan Prinsip Murabahah Dan Dengan Jaminan Fidusia dengan nomor Perjanjian: 16.500.520.00.059494.4, tertanggal **25 Agustus 2016**;-
- Bahwa perlu Tergugat jelaskan, yang menjadi awal permasalahan dalam perkara aquo sebenarnya adalah perbuatan inkar janji dari Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Penggugat telah lalai dan tidak melakukan pelunasan hutang atas Perjanjian sebelumnya yakni Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor Perjanjian 01.500.509.00.242422.5, tertanggal **05 Agustus 2016**, sehingga dapat dimaknai Penggugat tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya seperti yang telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa sikap Penggugat yang menuntut hak tapi mengabaikan kewajiban bukan lah sikap yang mencerminkan iktikad baik, Penggugat telah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran hutang kepada Tergugat, tidak ada niat dan upaya penyelesaian sehingga menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar:
  - a) Kenapa Penggugat tidak memenuhi isi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor Perjanjian 01.500.509.00.242422.5 tertanggal **05 Agustus 2016**, sedangkan nyata-nyata perbuatan Penggugat tersebut menyebabkan Tergugat mengalami kerugian?
  - b) Kenapa Penggugat menuntut hak atas perjanjian satu tetapi mengabaikan kewajiban atas Perjanjian lainnya sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama?
- Bahwa perbuatan Penggugat tersebut sebenarnya telah menunjukkan sikap yang merendahkan forum pengadilan yang memeriksa perkara aquo, Penggugat membuat dalil-dalil yang tidak mendasar bahwa telah

terjadi perbuatan melawan hukum terkait tidak diberikannya BPKB kendaraan, sedangkan permasalahan yang sebenarnya adalah Penggugat telah lebih dahulu ingkar janji atas kewajibannya kepada Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang di tuduhkan oleh Penggugat, untuk itu dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, sekaligus mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya didalam persidangan;
- Bahwa selama ini Tergugat selalu menjaga hak-hak dari Penggugat agar tetap bisa menikmati manfaat dari perjanjian yang telah disepakati dengan harapan yang sama Tergugat juga bisa mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut;-
- Bahwa atas fakta hukum tersebut maka menurut hemat Tergugat sangat pantas bila Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On verklaard);

#### **DALAM REKONVENSIS**

- Bahwa guna pemeriksaan perkara secara tuntas dan menyeluruh maka diajukanlah gugatan Rekonvensi ini, untuk itu Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat dr) dan Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat dr), dalil-dalil dalam Konvensi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap termasuk dalam gugatan dalam Rekonvensi ini;-
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya Penggugat dr telah mengalami kerugian atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor Perjanjian 01.500.509.00.242422.5, tertanggal **05 Agustus 2016**, oleh karena Tergugat dr telah dengan sengaja ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pelunasan sesuai dengan isi kesepakatan;
- Bahwa adapun rincian kerugian yang Penggugat dr alami akibat perbuatan ingkar janji Tergugat dr atas Perjanjian Pembiayaan Dengan

Jaminan Fidusia dengan Nomor Perjanjian 01.500.509.00.242422.5, tertanggal **05 Agustus 2016** akan Penggugat dr buktikan saat proses sidang pembuktian;

- Bahwa dari uraian diatas PDR masih mengalami kerugian sebesar lebih kurang **Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah)**. Kerugian yang Penggugat dr alami adalah sebagai akibat dari perbuatan inkar janji Tergugat dr, untuk itu beralasan hukum bila Tergugat dr dihukum agar memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sisa hutang kepada Penggugat dr;

Berdasarkan uraian eksepsi, jawaban dan gugatan Rekonvensi diatas, kiranya Mejlis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini sependapat dengan Tergugat/ Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat dr) dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Verklaard).

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

#### **DALAM REKONVENSI**

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat dr telah inkar janji/ wanprestatie
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar sisa hutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar **Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah)**;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonvensi;

**Atau:**

Dalam peradilan yang baik, mohon diadili dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).-

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada sidang tanggal 16 Desember 2019 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang:

Bahwa atas reflik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 30 Desember 2019 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah, Nomor : Surat perjanjian No. 16.500.520.00.059494.4, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan bersama tanggal 25 Agustus 2016, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya dengan Tergugat, dan diakui Tergugat, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda ( P.2);
3. Fotokopi Print Pembayaran yang telah lunas, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda ( P.3);
4. Fotokopi sertifikat Jaminan fidusia Nomor: W2.00207763.AH.05.01 TAHUN 2016 atas Perjanjian Nomor: 16.500.520.00.059494.4 Atas Unit Mobil Avanza, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya dengan Tergugat, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda ( P.4);
5. Fotokopi sertifikat fidusia Nomor: W2.00191885.AH.05.01 TAHUN 2016 atas Perjanjian Nomor: 16.500.509.00.242422.5 Atas Unit Mobil luxio, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya dengan Tergugat, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda ( P.5).

6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Terakhir (Pelunasan Pembayaran) tanggal 25 Juli 2019, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda ( P.6).

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti saksi dan menyatakan mencukupkan dengan bukti tertulis/suratnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat ada mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi **PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA** nomor perjanjian: 01.500.509.00.242422.5 tertanggal 05 Agustus 2016 atas 1 (satu) unit kendaraan Mobil Daihatsu Luxio T: 1.5 M M/T TON MB Tahun 2013 dengan nomor rangka: MHKW3CA2JDK009043 dan nomor mesin: DDJ7985. Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG MEDAN** dan **MUHAMMAD NUR**, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda ( T.1);
2. Fotokopi **AKTA JAMINAN FIDUSIA DAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA** atas nama **MUHAMMAD NUR/ Penggugat**, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda ( T.2);
3. Fotokopi **PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN PRINSIP MURABAHAH DAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA** nomor perjanjian: 16.500.520.00.059494.4 tertanggal 25 Agustus 2016 atas 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Grand Avanza 1.3 G MT 1 TON MB Tahun 2016 dengan nomor rangka: MHKM5EA3JGK023893 dan nomor mesin: 1NRF159617. Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG MEDAN** dan **MUHAMMAD NUR**,

yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos, dan dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda ( T.3);

4. Fotokopi **AKTA JAMINAN FIDUSIA DAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA** atas nama **MUHAMMAD NUR/ Penggugat**, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan ada aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda ( T.4);
5. Fotokopi **SURAT PERNYATAAN PENERIMA FASILITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH**, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan ada aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda ( T.5);
6. Fotokopi **SURAT PERNYATAAN BERSAMA**, tertanggal 22-08-2016, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan ada aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda ( T.6);
7. Fotokopi **HISTORY PEMBAYARAN** atas nama **MUHAMMAD NUR** dengan **Nomor Perjanjian: 01.500.509.00.242422.5**, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos, dan ada aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda ( T.7).

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti saksi dan menyatakan mencukupkan dengan bukti tertulis/suratnya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebgaimana gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang

89 tanggal 24 Maret 2000 dan telah memiliki tanda daftar yayasan Lembaga perlindungan konsumen nasional (LPKN) di Pengadilan Negeri Medan Nomor 236/CV/PEND/2000 selengkapnya sebagaimana dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional mendudukkan dirinya sebagai kuasa dari Muhammad Nur mendasarkan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 46 ayat 1 huruf (c) yang menyebutkan gugatan atas pelanggaran Pelaku Usaha dapat dilakukan Lembaga Perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah nyata bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional kafilitasnya adalah sebagai kuasa dari Muhammad Nur dan bukan secara langsung sebagai Lembaga perlindungan konsumen nasional (LPKN) itu sendiri sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menyebutkan dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok dan dalam penjelasan pasalnya menyebutkan cukup jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat tersebut, majelis Hakim berpendapat Lembaga perlindungan konsumen nasional (LPKN) dapat bertindak sebagai kuasa dari Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa tentang persyaratan suatu Lembaga atau Yayasan suatu Lembaga perlindungan konsumen, ternyata Lembaga perlindungan

tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, dan pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat, masing-masing diwakili kuasanya hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 *R. Bg.*, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk menempuh proses mediasi, yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2019 dengan mediator HM. Dharma Bakti Nst, SE. SH.,MH, akan tetapi mediasi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian Penggugat dan Tergugat memohon untuk melaksanakan mediasi sendiri yang dilaksanakan di kantor Tergugat sekaitan dengan adanya penyelesaian aqad sebelumnya, dan Penggugat dan Tergugat melaporkan bahwa mediasi tersebut tidak ada tercapai perdamaian, dan Majelis Hakim berpendapat mediasi ini adalah sesuatu yang dibenarkan, sehingga perkara *a quo* dapat terlaksanakan dengan cepat sederhana biaya ringan;

#### **1. Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Medan dalam mengadili perkara *a quo* dan atas hal tersebut telah diputus berdasarkan putusan sela tertanggal 20 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menolak eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan Pengadilan Agama Medan berwenang mengadili perkara a quo;
- c. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
- d. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karenanya tentang eksepsi kewenangan absolut dan relative tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang;

- a. Kuasa Penggugat tidak memiliki Legal Standing;
- b. gugatan premature;
- c. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak ada menguraikan perbuatan melawan hukum secara jelas sehingga menyebabkan gugatan Penggugat obscure libels.

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk memudahkan Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu;

- a. Tentang kuasa Penggugat tidak memiliki Legal Standing;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi Tergugat dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kuasa Penggugat dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (DPP-LPKN) tidak memiliki legal standing mewakili kepentingan hukum karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan undang-undang tentang Lembaga organisasi berbadan hukum dan Yayasan sebagaimana ketentuan Pasal 46 Undang-undang perlindungan Konsumen, dimana tidak ada kelengkapan dokumen AD/ART serta tidak ada kejelasan struktur organisasi dan susunan kepengurusan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (DPP-LPKN), selengkapya sebagaimana dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kuasa Penggugat sebagai Lembaga perlindungan konsumen nasional (LPKN) telah berbadan hukum dengan Notaris Idham, SH Nomor

konsumen nasional (LPKN) telah berbadan hokum dengan Notaris Idham, SH Nomor 89 tanggal 24 Maret 2000, dan telah terdaftar dan memiliki anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, susunan pengurus serta tujuan didirikannya lembaga tersebut dan secara tegas menyebutkan pemisahan harta kekayaan pengurus dan yayasannya serta telah memiliki tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dari Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Medan Nomor 503/0031 tertanggal 22 Januari 2008, sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan serta Pasal 2, Pasal 3, Pasan 4 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Pedagangan Nomor 302/MPP/KP/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat (LPKSM), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Lembaga perlindungan konsumen nasional (LPKN) dapat menjadi kuasa hokum mewakili Penggugat di Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat tentang kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing dipandang tidak beralasan, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.

**b. Gugatan Premature**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi Tergugat dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara pihak terkait perjanjian atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan ternyata musyawarah itu belum terlaksana, selengkapnyanya sebagaimana dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah berulangkalai untuk menyelesaikannya dengan musyawarah, tetapi tidak diperdulikan dan juga tidak ditanggapi, selengkapnyanya sebagaimana dalam bagian duduk perkara;

Merk Toyota grand Avanza dengan Warna: White, No. Rangka: MHKM5EA3JGK023893 Dan Nomor Mesin: INRF159617, Tahun: 2016 Nomor Polisi BK 1760 FB atas nama Penggugat serta menuntut ganti rugi dengan dalil dan alasan sebagaimana gugatan Penggugat dalam Kompensi diatas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Kompensi dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan membenarkan tidak menyerahkan BPKB dimaksud karena adanya dua aqad yang berkaitan satu dengan lainnya dimana pada aqad pertama Penggugat belum memenuhi kewajibannya/pelunasan hutangnya, dengan dalil dan alasan sebagaimana jawaban Tergugat dalam Kompensi diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan jawab menjawab Penggugat dalam Kompensi dan Tergugat dalam Kompensi, yang menjadi pokok masalah apakah dua perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut ada keterkaitan satu dengan yang lainnya yang berakibat tidak terpenuhinya salah satu aqad perjanjian tersebut berakibat kepada perjanjian yang lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam Kompensi mengakui dan membenarkan adanya tidak memberikan BPKB tersebut, namun karena jawabannya berklausul, maka kepada Penggugat dalam Kompensi tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam Kompensi telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 berupa fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah, Nomor : Surat perjanjian No. 16.500.520.00.059494.4, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melakukan aqad perjanjian murobahah dengan jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi print out pembayaran lunas, telah bermaterai, tanpa aslinya yang diakui Tergugat dalam Kompensi

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi;

- Tidak menerima eksepsi Tergugat.

### II. Dalam Kompensi

- Tidak menerima gugatan Penggugat dalam Kompensi;

### III. Dalam Rekonpensi

- Tidak menerima gugatan rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi

### IV. Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Riva'i, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Elmunif dan Drs. H. Nizamuddin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh H. Abd. Rahim, S.H dan Drs.H. Mhd Dongan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Riva'i, SH

Hakim Anggota,

H. Abd. Rahim, S.H

Hakim Anggota,

Drs.H. Mhd Dongan

Panitera Pengganti,



Drs. Tajussalim

---

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	900.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	<u>Rp</u>	<u>1.166.000,00</u>

(satu juta serratus enam puluh enam ribu rupiah)